



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
9. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
10. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.

12. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
19. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur. Kepada Institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau penataran melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kepada institusi penerima wajib laport agar menindaklanjuti laporan dari wajib laport.
20. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

Pasal 2

Pengaturan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika mencakup :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. kerja sama;
- e. sanksi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. pelaporan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. deteksi dini.

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 4

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melalui :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. *outbond* seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. sarana dan prasarana pusat informasi dan edukasi
- m. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- n. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Pasal 5

Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melalui kegiatan :

- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintah daerah;
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

BAB III
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Gubernur dan masyarakat melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, keluarga, sekolah, keagamaan, komunitas adat dan kelompok rentan;

- c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan penyalahguna narkotika;
 - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat dan desa bersih narkoba untuk ikut mencegah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak lagi ketergantungan Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap narkotika.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan

Pasal 10

Sasaran pencegahan, mencakup:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan menengah;
- c. lingkungan masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi dan BUMD;
- f. media massa; dan
- g. tempat ibadah.

Paragraf Kesatu
Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara :

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL.

Paragraf Kedua
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan Menengah

Pasal 12

Pencegahan melalui satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal.
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada satuan pendidikan menengah;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika;

- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi/Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan menengah;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika pada setiap satuan pendidikan menengah;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan menengah; dan
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan menengah kepada pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.

Paragraf Ketiga

Pencegahan melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur lingkungan masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.
- (2) Unsur-unsur lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala desa/lurah, RT, kepala dusun.

- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membentuk tim Pencegahan Bahaya Narkotika berbasis masyarakat;
 - b. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL;
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Paragraf Keempat
Pencegahan melalui Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
- a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 16

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

Paragraf Kelima
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Provinsi,
DPRD Provinsi dan BUMD

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerjanya.

- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. diwajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk memiliki surat keterangan bebas narkotika dari instansi yang berwenang;
 - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. berkoordinasi dengan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tes urine; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Paragraf Keenam

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan media massa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketujuh

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 19

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan melalui :
 - a. himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB IV
PENANGANAN DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapo

Pasal 20

Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama harus memenuhi syarat :

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi rehabilitasi medis Narkotika; dan
- d. memiliki fasilitas/sarana pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Medis/Standar Rehabilitasi Sosial.

Pasal 21

- (1) Dalam hal IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalah guna Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (2) Penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara pelayanan di IPWL meliputi :
 - a. *assessment*;
 - b. rencana rehabilitasi medis; dan/atau
 - c. rehabilitasi medis.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik.
- (3) Hasil *Assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir *Assessment*.

- (4) Rencana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan hasil *Assessment*.
- (5) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi medis.
- (6) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan standar layanan rehabilitasi medis.

Pasal 23

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalah guna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalah guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keuarga penyalah guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Gubernur dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporan guna mendapatkan rehabilitasi;

- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan penyalah guna narkotika;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan prekursor narkotika;
- e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan prekursor narkotika; dan
- f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Penyalah guna narkotika dan prekursor narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pengguna/penyalah guna narkotika dan prekursor narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pengguna/penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (3) Pengguna/penyalah guna narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment*.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 27

Gubernur dalam melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan :

- a. BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
- b. Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga umat beragama;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. organisasi kepemudaan;
- g. organisasi profesi;
- h. badan usaha yang berbadan hukum;
- i. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
- j. perorangan.

Pasal 28

Gubernur dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melibatkan :

- a. Majelis tim terpadu P4GN;
- b. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
- c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; dan
- d. Komunitas Intelijen Daerah.

Pasal 29

Kejasama dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilakukan melalui kegiatan :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;

- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat (pemberdayaan alternatif);
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB VI

SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku yang melakukan pelanggaran dalam hal peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi melakukan pembinaan terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah provinsi;
- (2) Pelaksanaan Pembinaan terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah provinsi;
- (2) Pelaksanaan Pengawasan terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan urusan hukum, keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 35

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi penyalah guna Narkotika setiap bulan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesehatan untuk rehabilitasi medis.
- (2) IPWL wajib melaporkan data/informasi penyalah guna Narkotika setiap bulan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang sosial untuk rehabilitasi sosial.
- (3) Laporan IPWL kepada Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial ditembuskan kepada BNN Provinsi.
- (4) Data/Informasi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penyalah guna Narkotika yang ditangani; dan
 - b. jenis kelamin penyalah guna Narkotika.

Pasal 36

- (1) Gubernur menerima laporan dari Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika lingkup Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika lingkup Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Nopember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Nopember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (~~0-210/2021~~)